

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2008

NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menata Organisasi Perangkat Daerah Kota Cilegon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS
DAERAH KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Cilegon;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cilegon;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Cilegon;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kota Cilegon;

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas yang selanjutnya disebut UPTD;
11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Cilegon;
- (2) Dinas Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Tenaga Kerja;
 - h. Dinas Tata Kota;
 - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
 - j. Dinas Pertanian dan Kelautan;
 - k. Dinas Pemuda dan Olahraga;

- l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- n. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III

DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Perbaikan Gizi;
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit;
 - 2. Seksi Pemantauan dan Pencegahan Penyakit;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan;
 - 2. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
 - 3. Seksi Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman.
 - f. Bidang Bina Manajemen Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Promosi dan Pembiayaan Kesehatan;
 - 2. Seksi Pendidikan dan Penelitian Kesehatan;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 8

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembelajaran Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembelajaran Pendidikan Menengah;
 - 2. Seksi Kelembagaan Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Masyarakat.
 - f. Bidang Beasiswa Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan dan Penyaluran Beasiswa;
 - 2. Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Profesi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 12

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program Dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga;
 2. Seksi Pembangunan Dan Peningkatan Bina Marga;
 3. Seksi Pemeliharaan Bina Marga.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya;
 2. Seksi Pembangunan Dan Rehabilitasi Cipta Karya;
 3. Seksi Perumahan dan Permukiman.
- e. Bidang Pengairan, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Pengairan;
 2. Seksi Pembangunan Pengairan;
 3. Seksi Pemeliharaan Pengairan.
- f. Bidang Laboratorium, Peralatan Dan Perbengkelan, membawahkan :
 1. Seksi Laboratorium;
 2. Seksi Peralatan Dan Perbengkelan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Darat;
 - 2. Seksi Angkutan Jalan.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
 - 1. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhan;
 - 2. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran.
 - e. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pos;
 - 2. Seksi Telekomunikasi.
 - f. Bidang Teknik Sarana dan Parasarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Teknik Sarana;
 - 2. Seksi Teknik Prasarana.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan
Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 20

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kebersihan dan pertamanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penyuluhan dan Pengendalian, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Pengendalian.
 - d. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan;
 - 2. Seksi Pelayanan Kebersihan.
 - e. Bidang Pertamanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman;
 - 2. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS SOSIAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 24

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Bantuan Sosial;

2. Seksi Jaminan Sosial.
 - e. Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Nilai-Nilai Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

DINAS TENAGA KERJA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
 - 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Norma Kerja;
 - 2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
DINAS TATA KOTA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan
Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 31

Dinas Tata Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penataan kota berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Tata Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penataan kota;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan kota;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penataan kota; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
 - 2. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
 - d. Bidang Prasarana Kota, membawahkan :
 - 1. Seksi Penataan Prasarana;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Prasarana;
 - 3. Seksi Pengendalian Prasarana.
 - e. Bidang Pengendalian Bangunan dan Reklame, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian Teknis Bangunan;
 - 2. Seksi Pengendalian Teknis Reklame;
 - 3. Seksi Dokumentasi dan Pelaporan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 35

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 36

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - 1. Seksi Industri Logam, Mesin, dan Elektronika, dan Aneka;
 - 2. Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan.
 - d. Bidang Perdagangan dan Pembinaan Pasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 3. Seksi Pembinaan Pasar.
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Koperasi;
 - 2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pertambangan dan Sumber Daya Mineral;
 - 2. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

Dinas Pertanian dan Kelautan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 40

Dinas Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan kelautan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Pertanian dan Kelautan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan kelautan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan kelautan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan kelautan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kelautan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pertanian, membawahkan :
 1. Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 2. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Pertanian.
 - d. Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
 1. Seksi Kelautan;
 2. Seksi Perikanan.
 - e. Bidang Peternakan, membawahkan :

1. Seksi Bina Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 44

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Pengembangan Aktivitas Kepemudaan.
 - d. Bidang Olahraga, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Prestasi Atlet;
 - 2. Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Pembina.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan Fasilitas;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Fasilitas.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 47

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 48

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Seni Budaya, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Kesenian;
 - 2. Seksi Pengembangan Sejarah dan Nilai Tradisional.
 - d. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - 2. Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata.
 - e. Bidang Pemasaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Analisis Pasar Budaya dan Pariwisata;
 - 2. Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bagian Pertama

**Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan
Susunan Organisasi**

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 51

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 52

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kependudukan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Mutasi Penduduk.
 - d. Bidang Catatan Sipil, membawahkan :
 - 1. Seksi Catatan Sipil I;
 - 2. Seksi Catatan Sipil II.
 - e. Bidang Data dan Informasi Kependudukan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengolahan Data Kependudukan;
 - 2. Seksi Pelaporan dan Informasi Kependudukan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 55

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 56

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyelenggaraan teknis operasional pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Dana Perimbangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Dana Perimbangan;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan.
 - d. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan dan Dokumentasi;
 - 2. Seksi Penetapan;
 - 3. Seksi Penagihan.
 - e. Bidang Pembiayaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Perbendaharaan;
 - 3. Seksi Pelayanan Kas Daerah.
 - f. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Seksi Akuntansi Penerimaan;
 - 2. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
 - 3. Seksi Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 59

Pembentukan, nomenklatur, rincian tugas dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

BAB XVIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 60

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas;
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

ESELONERING

Pasal 61

Eselonering jabatan pada Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XX

PEMBIAYAAN

Pasal 62

Seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan Dinas Daerah Kota Cilegon dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan pada masing-masing Dinas Daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota;
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan masing-masing Dinas Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti serta belum dilakukan pengisian atas struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbengkelan dan Laboratorium Kota Cilegon;
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan Kota Cilegon;
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perpustakaan Kota Cilegon;
- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Kota Cilegon;
- e. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon;
- f. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kota Cilegon;
- g. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kota Cilegon;

- h. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cilegon;
 - i. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 22 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon;
 - j. Peraturan ...
 - j. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
 - k. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 24 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pertanian Kota Cilegon;
 - l. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 25 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon;
 - m. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 26 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Cilegon;
 - n. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 29 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
 - o. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 30 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cilegon;
 - p. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Kota Cilegon;
 - q. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Cilegon.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 17 Juni 2008

WALIKOTA CILEGON,

ttd


H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 17 Juni 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

H. EDI ARIADI


LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2008 NOMOR 7



WALIKOTA CILEGON,
ttd
H. Tb. AAT SYAFA'AT




WALIKOTA CILEGON,
tttd
H. Tb. AAT SYAFA'AT




WALIKOTA CILEGON,

ttd


H. Tb. AAT SYAFA'AT




WALIKOTA CILEGON,
ttd
H. Tb. AAT SYAFA'AT




WALIKOTA CILEGON,
ttd
H. Tb. AAT SYAFA'AT



WALIKOTA CILEGON,
ttd
H. Tb. AAT SYAFA'AT




WALIKOTA CILEGON,
ttd
H. Tb. AAT SYAFA'AT




WALIKOTA CILEGON,


ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT







WALIKOTA CILEGON,
ttd
H. Tb. AAT SYAFA'AT




WALIKOTA CILEGON,
ttt
H. Tb. AAT SYAFA'AT



WALIKOTA CILEGON,
ttd
H. Tb. AAT SYAFA'AT



WALIKOTA CILEGON,
ttd
H. Tb. AAT SYAFA'AT



WALIKOTA CILEGON,
ttd
H. Tb. AAT SYAFA'AT